



LAW OFFICE

ASLI

**“Hendro Christian Silow, S.H., M.H., CLA.
dan Rekan”**

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

**PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL
PEMILIHAN CALON BUPATI DAN CALON
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : **Rabu**

Tanggal : **23 Desember 2020**

Jam : **20.53 WIB**


MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PEMOHON

Hendro Christian Silow, S.H., M.H., CLA.

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

Jakarta, 21 Desember 2020.-

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Kepada yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6


Jakarta Pusat.

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR**
Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 27 Maret 1991
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1)
Alamat : Dusun II, RT 000/RW 000, Desa Togid,
Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.
NIK : 7501046703910002

Nama Lengkap : **UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd**
Tempat dan Tanggal Lahir : Bongkudai, 24 Desember 1973
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1)
Alamat : Desa Moyag Tampoan, RT 001/RW 001,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota
Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

NIK

: 7174022412730003


Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu); Berdasarkan Surat kuasa khusus **Nomor: 001/SKkh/HCS-MK/18/XII/2020**, tertanggal, 18 Desember 2020, yang ditandatangani di Tutuyan Bolaang Mongondow Timur (*copy terlampir*); dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

Nama Lengkap	: HENDRO CHRISTIAN SILOW, S.H., M.H., CLA.
Tempat Lahir	: Manado
Tanggal Lahir	: 09 Mei 1983
Umur	: 37 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Advokat
Nomor Induk/Kartu Advokat	: 025-00539/ADV-KAI/2010
Penyumpahan Advokat	: Pengadilan Tinggi Ambon 25 November 2011
Nomor Berita Acara Sumpah	: 25/DPD/KAI-PROPMAL/P/V/2011
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: S2 (Strata Dua) Magister Hukum
Aktif Mulai	: 17 Juni 2010
Aktif Sampai	: 17 Juni 2023
Keterangan	: 0821 9 5555 83
e- Mail	: hendrochristian.lawyer@gmail.com
NIK	: 7171090905830001

Selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “HENDRO CHRISTIAN SILOW, S.H., M.H., CLA dan REKAN”**, beralamat di Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, alamat e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON;

Terhadap



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk selanjutnya disebut..... **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00: 45 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah); (**vide Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.


- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:

Pasal 4

- (1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:



LAW OFFICE

“Hendro Christian


Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2). Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d adalah:
- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3). Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4). Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;
 - c. Bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 23 September 2020 (**Vide: Bukti P-2**);
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 23 September 2020 (Vide: Bukti P-2);
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00: 45 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.


- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00: 45 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV . POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan Suara oleh masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos OSKAR MANOPPO, S.E., M.M.	20.965
3	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si. Drs. RUSDI GUMALANGIT	16.022

Bahwa berdasarkan table diatas Pemohon berada pada peringkat **ketiga**, dengan perolehan suara sebanyak 13.741 Suara;



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com


2. Bahwa menurut Pemohon Selisih Perolehan Suara tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagai berikut;

- 2.1. Dugaan adanya Praktek *money politic*, dengan kronologis sebagai berikut:

Adanya temuan yang terlampir dalam bukti Dokumentasi Foto (**Vide: Bukti P-3**) yang diajukan Pemohon, dimana terdapat temuan Pada Pukul 09.10 Wita Saudara HASMI OLII mendatangi Rumah Saudara LISNA TAGUPIA, didalam Rumah Saudara LISNA TAGUPIA, Saudara HASMI OLii Memberikan AMPLOP yang diketahui Berisi Sejumlah Uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara LISNA TAGUPIA dengan Mengatakan bahwa Saudara LISNA TAGUPIA untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Suhendro Baroma dan Rusdi Gumalangit). Dengan Kejadian itu Saudara LISNA TAGUPIA Memberitahukan Informasi Ini Kepada Pemohon/TIM AMA-UKP dan langsung direkam Video Oleh Pemohon/ TIM AMA-UKP;

- 2.2. Pelanggaran-Pelanggaran dengan adanya Pemilih Ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang dibuktikan dengan temuan Video Rekaman Percakapan Antara TIM AMA-UKP dengan seorang lelaki bernama Randy Gobel; yang kronologis kejadiannya Bermula jam 08.00 Wita tepatnya di TPS I Desa Nuangan Barat, lelaki tersebut menggunakan hak pilihnya yang pertama dengan menggunakan KTP dan surat undangan. Setelah mencoblos, yang bersangkutan melewati petugas PPS yang bertugas memberikan tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan Sehingga Tidak diberi tanda tinta pada Jari. Selanjutnya, sekitar pukul 11.00, lelaki tersebut mendatangi TPS II karena ajakan teman. Sebelum melakukan pencoblosan untuk yang kedua kali, terlapor mendapatkan uang dari tim pihak paslon 02 sebesar 300.000 sehingga terlapor menggunakan hak pilihnya yang kedua kali di TPS tersebut dengan menggunakan KTP dan terdaftar pada pemilih tambahan. (terlampir bukti Dokumentasi Foto dan Video Rekaman) (**Vide: Bukti P-4**);

- 2.3. Bahwa terdapat Dugaan adanya Data Pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman KTP dengan Menggunakan Surat



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)


Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

Keterangan (SUKET) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Dimana Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan sebelum Pengguna Hak Pilih Melakukan Perekaman E-KTP Sebagaimana diatur dalam aturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon Terlampir Dokumen Daftar Nama Penerima SUKET beserta Bukti Dokumentasi Foto (**Vide: Bukti P-5**);

2.4. Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Penyelenggara dalam Hal Ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Kesaksian yang disampaikan Oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dimana ditemukan Di Semua TPS Sekabupaten Bolaang Mongondow Timur bahwa Kotak Suara yang di gembok dengan Kabel Ties terindetifikasi menggunakan Kabel Ties dengan Logo Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun 2019, Hal ini Jelas Bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/PP.09.1-KPT/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Terlampir Fisik Kabel Ties yang digunakan dan Rekaman Video Pleno KPU tingkat Kabupaten (**Vide: Bukti P-6**);

2.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan: berwenang mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara, Pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif antara lain meliputi: Berupa praktik politik uang; Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”


(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

hingga tingkat TPS; Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator aksi, saksi, dan/atau relawan; Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan; Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;

- 2.6. Bahwa atas temuan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saksi-saksi dari Pasangan Calon Pemohon menolak dan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap Desa di semua tingkat kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang akan Pemohon buktikan pada saat pemeriksaan saksi;
- 2.7. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mengetahui adanya kegiatan praktik money politik, namun tidak mengambil tindakan hukum;
- 2.8. Bahwa terstruktur, sistematis dan masif lebih luas diartikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VI/2008, dimana dalam Putusan tersebut menyatakan pelanggaran serius dan signifikan meliputi: membiarkan NIK ganda tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; membiarkan pembagian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau surat undangan memilih tanpa hak; membiarkan terjadinya pemberian uang (*money politik*), membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- 2.9. Bahwa tindakan yang demikian haruslah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menilai, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus Perkara *a quo*, sehingga hal sebagaimana dimaksud juga dapat dikategorikan kepada tindakan yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang signifikan, maka dari itu Surat penetapan yang dikeluarkan Terlapor haruslah dibatalkan;
- 2.10. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah termasuk dalam kategori kejadian luar biasa, selain tindakan terstruktur, sistematis dan masif dugaan intimidasi juga terjadi sehingga hal sebagaimana dimaksud juga dapat mempengaruhi perolehan hasil pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”


(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

Timur, maka dari itu hal sebagaimana dimaksud dapat menjadi *focus issue* yang dapat memberikan pandangan hukum secara luas kepada Mahkamah dalam menafsirkan dan dapat memberikan perlindungan konstitusional khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- 2.11. Bahwa Maka dari itu, hal sebagaimana tersebut di atas merupakan pengabaian terhadap tugas dan fungsinya. Apabila tindakan pelanggaran oleh Pasangan Calon dan Tim Pasangan calon terus menerus dibiarkan terjadi, terbukti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak dapat terlaksana sebagaimana tujuan dari UUD 1945;
- 2.12. Bahwa oleh karenanya terhadap Pasangan Calon yang telah terbukti melakukan hal sebagaimana dimaksud haruslah dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020;
- 2.13. Bahwa Termohon yang tidak menertibkan kekacauan sistem dan mengabaikan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, maka dari itu setiap tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 2 haruslah menjadi fokus Mahkamah dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*;
- 2.14. Bahwa jika suatu Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan dilakukan dengan penuh rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi, maka Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam perkara *a quo* telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat sehingga haruslah dibatalkan;
- 2.15. Bahwa terkait adanya hal-hal tersebut Pemohon menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah untuk dapat melakukan terobosan dan penafsiran hukum yang dibenarkan dilakukan oleh Mahkamah;
- 2.16. Bahwa hal sebagaimana Pemohon maksudkan di atas telah pernah menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "MK berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.


Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

yang menentukan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Terhadap pelanggaran yang bersifat kualitatif tersebut akan menjadi perhatian (*concern*) MK apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 dilanggar', (Vide: Janedjrel M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Hlm.152);

- 2.17. Bahwa yang pada intinya Pemohon dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- 2.18. Bahwa alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian- uraian dan dalil-dalil sebagaimana Pemohon sampaikan pada Permohonan tersebut diatas;
- 2.19. Bahwa Pemohon berpendapat apabila kemudian ditemukan dan dapat dibuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti melakukan tindakan terstruktur, sistematis dan massif serta Intimidasi maka terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;
- 2.20. Bahwa turut pula Pemohon sampaikan kepada Mahkamah tentang rekaman video dan rekaman suara yang berhasil ditemukan oleh Tim Pemenangan Pemohon dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon, guna mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Pemohon turut melampirkan bukti-bukti tersebut, dimana beberapa diantaranya telah Pemohon transkripkan menjadi tulisan, sehingga kiranya dapat menjadi pertimbangan dan penilaian Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon sampaikan, demi tegaknya keadilan substantif, dan kebenaran materil dengan harapan kiranya dapat Mahkamah pertimbangkan alasan-alasan, uraian-uraian, dan dalil-dalil sebagaimana Pemohon uraikan di atas.

V. PETITUM



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
3. Membatalkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, **MOHON KEADILAN, SEADIL-ADILNYA.** berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).


Demikian dan terima kasih.

Hormat Saya,

Kuasa Hukum PEMOHON

HENDRO CHRISTIAN SILOW, S.H., M.H., CLA.

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum



LAW OFFICE

“Hendro Christian

Silow, S.H., M.H., CLA. dan Rekan”

(Advokat - Pengacara – Konsultan – Auditor Hukum)

Alamat: Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.

Nomor Hp. 0821 9 5555 83, e-mail: hendrochristian.lawyer@gmail.com